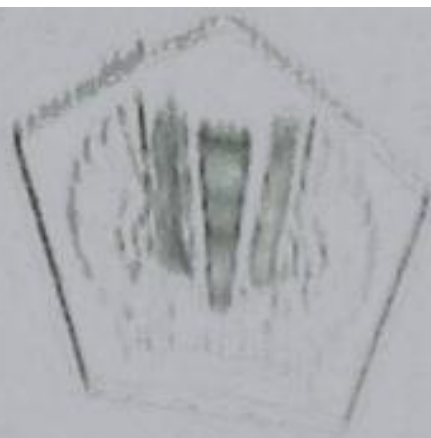


LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat :		No. Surat :	
Alamat Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia		☒ SEKERTARIAT ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM ☒ KASUBBAG KEUANGAN ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	
NO. AGENDA		☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK	
PERIHAL		☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN ☐ KASI KELAHIRAN ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	
Tata cara pemotongan kemungkinan, pengotoran dan pelaporan ppr Bagi instansi pemerintah		☐ BIDANG PIK ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.	
INSTRUKSI KEPALA DINAS			
CATATAN SEKRETARIS		Untuk dipedomani 17 Mei 2022	
CATATAN KABID			
NO. AGENDA 181 / Dkps / 2022		YANG MENERIMA	
TGL DITERIMA 17 Mei 2022			



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PENAJAM

JALAN JEND. A. YANING 101 KOTA PASIR 75121
TELEPON (0542) 418151, 421051, FAKS (0542) 418155, 421052, 421053
LAYANAN INFORMASI DAN PENGUNJUNGAN: PAJAK (0542) 421054
SUREP: pengaduan@djppajak.go.id, informasi@djppajak.go.id

Nomor : 3-380/WPJ.14/KP.06/2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Tata Cara Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Bagi
Instansi Pemerintah

27 April 2022

Yth. Kepala Satker Kab. Paser
Paser

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser atas kerja sama yang telah terjalin selama ini dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya pengamanan penerimaan pajak belanja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP, Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan &/ Pemungutan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP, Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan &/ Pemungutan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah yaitu:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP, Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan &/ Pemungutan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah;
 - b. PMK-59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP, Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan &/ Pemungutan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM yang Terutang atas Belanja Pemerintah
 1. Jumlah PPN yang wajib dipungut oleh Instansi Pemerintah dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak atau dihitung menggunakan besaran tertentu.

ARAP

2. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak selain terutang PPN juga terutang PPnBM, jumlah PPnBM yang wajib dipungut oleh Instansi Pemerintah sebesar tarif PPnBM yang berlaku dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.
 3. PKP Rekanan Pemerintah wajib membuat tagihan kepada Instansi Pemerintah berdasarkan dokumen penagihan, untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
 4. Jumlah tagihan sebagaimana dimaksud pada angka 3 termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.
 5. Instansi Pemerintah memungut PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP Rekanan Pemerintah.
 6. Instansi Pemerintah membayar jumlah tagihan kepada PKP Rekanan Pemerintah tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM.
 7. **Instansi Pemerintah menyeter PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama Instansi Pemerintah.**
3. Diminta kepada seluruh Bendaharawan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser mulai tanggal 1 Mei 2022 agar melakukan Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Instansi Pemerintah sesuai ketentuan PMK-59/PMK.03/2022 sebagaimana tersebut di atas. Jika Saudara memerlukan penjelasan/informasi lebih lanjut dapat menghubungi Account Representative KPP Pratama Penajam:

Nama AR : Tendy Bintang Purnama Saputra
 Telepon : 0887-4362-67018 (WA)

Dukungan dan bantuan Saudara dalam meningkatkan penerimaan pajak di Wilayah Kabupaten Paser sangat Kami apresiasi. Demikian disampaikan atas bantuan dan kerja sama yang baik, Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Penajam



Ditandatangani secara elektronik
 Lita Murni